

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN NOMOR: 188.4/KPTS.14-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD KABUPATEN KUNINGAN MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disetujui pembentukan Panitia Khusus I (satu) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus I (satu) telah diusulkan oleh Fraksi-Fraksi DPRD dan telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus I (satu) mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan: 1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus I (satu) mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal tanggal 17 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus I (satu) mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 17 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus I (satu) mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA

: Komposisi dan Personalia Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut:

1.	Nuzul Rachdy, S.E	(F.PDI Perjuangan) Koordinator
2.	Hj. Kokom Komariyah	(F.PKS) Koordinator
3.	H. Dede Ismail, S.IP	(F.Gerindra Bintang) Koordinator
4.	Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si	(F.PKB) Koordinator
5	H. Yudi Budiana, S.H	(F.Partai Golkar) Ketua
6	. Toto Tohari, S.E	(F.Gerindra Bintang) Wk. Ketua
7	. H. Purnama	(F.PDI Perjuangan) Sekretaris
8	. Rosalina Deviyanti, S.ST,M.Kes	(F.PDI Perjuangan) Anggota
9	. Hj. Elin Lusiana, S.E	(F.PDI Perjuangan) Anggota
10. Dede Sudarjat		(F.PKS) Anggota
11. Etik Widiati		(F.PKS) Anggota
1	2. H. M.Hadis	(F.Gerindra Bintang) Anggota
1	3. H. Hariri	(F.PKB) Anggota
14. Hj. Neneng Hermawati, S.E.,MA (F.PKB) Anggota		
15. Drs. Toto Suharto, S.Farm., Apt.(F.PAN) Anggota		
1	6. Rany Febriani, S.S., M.Hum	(F.Partai Demokrat) Anggota
1	7. dr. Toto Taufiqurohman	(F.PPP) Anggota
1	8. Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si	(Sekretaris DPRD)
1	9. Deden Yuliadin, SH.,M.Si	(Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan)
2	0. Budi Heryadi, S.H	(Perancang Peraturan Perundang-undangan)
2	1. Desi Rojaul Insan, S.H	(Pelaksana)
2	2. Memet Tamimudin, S.Kom	(Pelaksana)

KETIGA

- : Tugas Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :
 - Membahas dan menyempurnakan mengenai pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Panitia Khusus melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka pelaporan hasil pembahasan sebelum disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD;
 - 3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **KEEMPAT** berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

> Ditetapkan di Kuningan pada tanggal, 17 Oktober 2023 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PATEN KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya

etaris DPRD

Kuningan,

430 200112 1 001